



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama	:	SUJANI ;
Tempat lahir	:	Malang;
Tanggal lahir	:	Tahun 1961 ;
Umur	:	53 Tahun;
Jenis Kalamın	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Alamat	:	Desa Karangtengah Rt.28 Rw.06 Desa Glanggang Kec. Pakisaji Kab.Malang ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Pendidikan : --- ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 12 Mei 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 17 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 803/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **SUJANI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) ekor ayam bangkok terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina dan 1 (satu) ekor ayam jantan **Dikembalikan kepada saksi DIKI MULYAN;**
4. Membebani terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUJANI** bersama dengan Sdr. ARIEF (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, atau waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam kandang belakang rumah milik saksi korban **DIKI MULYANA** di Jl. Kramatan Rt. 15/03 Dusun Karangnongko Desa Pakisaji Kab. Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ARIEF (DPO) telah merencanakan akan melakukan pencurian ayam kemudian pada hari Minggu Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. ARIEF (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi korban DIKI MULYANA lalu Sdr. ARIEF (DPO) merusak pagar rumah saksi korban DIKI MULYANA yang terbuat dari bambu kemudian Sdr. ARIEF (DPO) masuk ke dalam kandang ayam yang letaknya berada dibelakang rumah dekat kamar mandi, sedangkan Terdakwa menunggu diluar kandang ayam.

Bahwa setelah berhasil masuk ke kandang ayam milik saksi korban DIKI MULYANA, Sdr ARIEF (DPO) mengambil 7 (tujuh) ekor ayam bangkok milik saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu Sdr ARIEF (DPO) memberi Terdakwa 3 (tiga) ekor ayam betina dan 1(satu) ekor ayam jantan kemudian Terdakwa memelihara 4 (empat) ekor ayam tersebut dirumah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 Saksi SUHERI mengetahui bahwa ayam milik saksi korban DIKI MULYANA yang hilang berada di rumah Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIKI MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SUJANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUJANI**, pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, atau waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam

Halaman 3 dari 11 Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang belakang rumah milik saksi korban **DIKI MULYANA** di Jl. Kramatan Rt. 15/03 Dusun Karangnongko Desa Pakisaji Kab. Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan pidana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. ARIEF (DPO) telah merencanakan akan melakukan pencurian ayam kemudian pada hari Minggu kemudian setelah berhasil masuk ke kandang ayam milik saksi korban DIKI MULYANA, Sdr ARIEF (DPO) mengambil 7 (tujuh) ekor ayam bangkok milik saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu Sdr ARIEF (DPO) memberi Terdakwa 3 (tiga) ekor ayam betina dan 1(satu) ekor ayam jantan kemudian Terdakwa memelihara 4 (empat) ekor ayam tersebut di rumah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 Saksi SUHERI mengetahui bahwa ayam milik saksi korban DIKI MULYANA yang hilang berada di rumah Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIKI MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **SUJANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIKI MULYANA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi telah kehilangan ayam pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 03.00 WIB di dalam kandang belakang rumah dekat kamar mandi milik saksi di Jl. Kramatan Rt. 15/03 Desa Pakisaji Kec. Pakisaji Kab. Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam milik saksi yang hilang adalah sebanyak 7 ekor jenis ayam bangkok ;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2014 saksi diberitahu oleh saksi SUHERI kalau ayam milik saksi yang hilang tersebut berada di Dusun Karangtengah Ds. Gelanggang Kec. Pakisaji Kab. Malang di rumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Tersebut Saksi DIKI MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SUHERI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi Diki Mulyana telah kehilangan ayam pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 di dalam kandang belakang rumah milik saksi Diki Mulyana ;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2014 saksi memberitahu saksi Diki Mulyana bahwa ayam milik saksi Diki Mulyana yang hilang tersebut berada di Dusun Karangtengah Ds. Gelanggang Kec. Pakisaji Kab. Malang di rumah Terdakwa ;
- Bahwa ayam milik saksi Diki Mulyana yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 ekor jenis ayam bangkok yang salah satunya adalah milik saksi yang dititipkan di rumah saksi Diki Mulyana ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kandang rumah saksi Diki Mulyana dengan cara merusak pagar yang terbuat dari bambu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **SUCIPTO**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 saksi diberitahu oleh saksi Suheri dan saksi Diki Mulyana bahwa ayam milik saksi Diki

Halaman 5 dari 11 Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana dan saksi Suheri yang hilang telah diambil oleh Terdakwa dan dipelihara oleh Terdakwa di rumah Terdakwa ;

- Bahwa ayam yang berada di rumah Terdakwa sebanyak 4 ayam jenis bangkok yaitu 3 ekor ayam betina dan 1 (satu) ayam jantan ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian baik ayam, mentok milik tetangganya dan juga pernah dihukum dalam perkara pencurian ayam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil ayam milik saksi Diki Mulyana sebanyak 7 ekor ayam jenis bangkok di dalam kandang rumah belakang dekat kamar mandi di Jl. Kramatan Rt. 15 Rw.03 Ds. Pakisaji Kec. Pakisaji Kab. Malang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kandang milik saksi Diki Mulyana, yang masuk ke dalam kandang adalah Sdr. ARIEF (DPO);
- Bahwa Terdakwa berada di luar kandang untuk mengamati situasi dan kondisi sekitar;
- Bahwa setelah Sdr. ARIEF (DPO) berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa diberi 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok dan Terdakwa membawa ayam tersebut di rumah Terdakwa untuk dipelihara;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (Empat) ekor ayam bangkok terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina dan 1 (satu) ekor ayam jantan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 03.00 WIB Terdakwa mengambil ayam milik saksi Diki Mulyana sebanyak 7 ekor ayam jenis bangkok di dalam kandang rumah belakang dekat kamar mandi di Jl. Kramatan Rt. 15 Rw.03 Ds. Pakisaji Kec. Pakisaji Kab. Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam kandang milik saksi Diki Mulyana, yang masuk ke dalam kandang adalah Sdr. ARIEF (DPO);
- Bahwa ayam milik saksi Diki Mulyana yang hilang adalah sebanyak 7 ekor jenis ayam bangkok ;
- Bahwa setelah Sdr. ARIEF (DPO) berhasil mengambil ayam tersebut Terdakwa diberi 4 (empat) ekor ayam jenis bangkok dan Terdakwa membawa ayam tersebut di rumah Terdakwa untuk dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP ATAU Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 7 dari 11 Nomor 80/Pid.B/2015/PN.Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, telah mengambil ayam bertempat di dalam kandang belakang rumah milik saksi Diki Mulyana di Jl. Kramatan Rt. 15/03 Dusun Karangnongko Desa Pakisaji Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ARIEF telah merencanakan akan mengambil ayam kemudian pada hari Minggu Terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. ARIEF dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi Diki Mulyana lalu Sdr. ARIEF merusak pagar rumah saksi Diki Mulyana yang terbuat dari bambu kemudian Sdr. ARIEF masuk ke dalam kandang ayam yang letaknya berada dibelakang rumah dekat kamar mandi, sedangkan Terdakwa menunggu diluar kandang ayam, sehingga dengan demikian unsur " Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah Sdr Arif berhasil masuk ke kandang ayam milik saksi Sdr ARIEF (DPO) mengambil 7 (tujuh) ekor ayam bangkok milik saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu Sdr ARIEF memberi Terdakwa 3 (tiga) ekor ayam betina dan 1(satu) ekor ayam jantan kemudian Terdakwa memelihara 4 (empat) ekor ayam tersebut dirumah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014 Saksi SUHERI mengetahui bahwa ayam milik saksi Diki Mulyana yang hilang berada di rumah Terdakwa ;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Diki Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)., sehingga dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur . Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WIB telah mengambil ayam bertempat di dalam kandang belakang rumah milik saksi Diki Mulyana di Jl. Kramatan Rt. 15/03 Dusun Karangnongko Desa Pakisaji Kab. Malang, sehingga dengan demikian unsur . Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIEF pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam kandang belakang rumah milik saksi Diki Mulyana di Jl. Kramatan Rt. 15/03 Dusun Karangnongko Desa Pakisaji Kab. Malang, sehingga dengan demikian unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUJANI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor ayam Bangkok terdiri dari 3 (tiga) ekor ayam betina dan 1 (satu) ekor ayam jantan, Dikembalikan kepada saksi DIKI MULYANA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 oleh DARWANTO,SH, sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil. MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS PRIANTO, SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SUTINI,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANDRY ARGATAMA E,SH.S.Fil. MH

DARWANTO,SH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH.MHum